

**ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
REALISASI PAJAK REKLAME DI KABUPATEN
OGAN ILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**Lidiya Wati
07011381621111**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JANUARI 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
REALISASI PAJAK REKLAME DI KABUPATEN
OGAN ILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjan S-1
Ilmu Administrasi Publik**

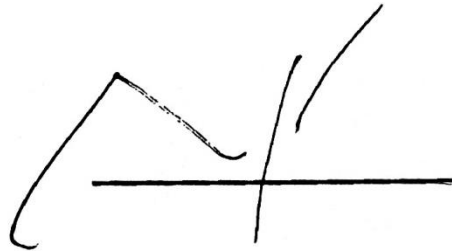
Oleh :

**LIDIYA WATI
07011381621111**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2021

Pembimbing I

**Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1000**



Pembimbing II

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 200312 1003**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Pajak Reklame di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Januari 2021.

Indralaya, 11 Januari 2021

Ketua

1. Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19311061990031001

Anggota

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

3. Dr. Hj. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

4. Dwi Mirani, S.IP., M.Si.
NIP. 198106082008122002

Mengetahui,
Ketua Tim Penguji



Prof. Dr. Kragus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Doa tanpa usaha itu kosong, usaha tanpa doa itu sombong. Jadi, teruslah berusaha dan berdoa, selebihnya serahkan kepada yang Maha Kuasa”

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT,
Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

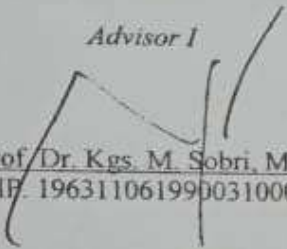
- 1. Kakek dan orang tuaku, Abah Kiki Supriadi, Almh. Emak Atikah, Papa Danni Suhendar dan Bunda Sri, yang senantiasa memberikan dukungan dan bekerja keras untukku.*
- 2. Kakak, Adik dan Keluarga besarku yang tercinta (Keluarga Kiki Supriadi).*
- 3. Teman seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2016.*
- 4. Almamaterku yang akan selalu menjadi kebanggaanku.*

ABSTRACT

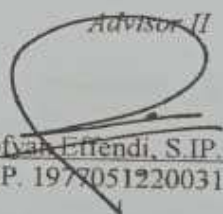
The purpose of this research is to find out what factors caused the failure to achieve the realization of billboard tax in Ogan Ilir Regency in 2018. The concept used is the concept of measuring factors that influence the optimization of tax receipts according to Siti Kurnia Rahayu. The method used in this research is qualitative. Data collection techniques in this research use interview, observation and documentation techniques. The result of this study is that the realization of the 2018 billboard tax did not reach the target because the revenue of billboard tax receipts decreased, caused by the billboard tax legislation in Ogan Ilir Regency has not been said clearly and definitively, taxpayers do not understand the tax process so that the lack of public awareness, physical performance decreases if it does not get insentif tax collection. The suggestion of this study is that the Ogan Ilir District Revenue Agency to conduct a review of local regulations on billboard taxes, add socialization agenda related to billboard tax to the community, conduct training on attitudes and skills improvement, and use social media in the administrative and counseling system by providing information to the community indirectly.

Key Words: *Realization, tax officer, billboard tax*

Advisor I

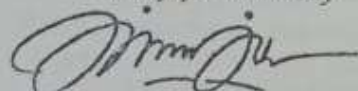

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031000

Advisor II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197805122003121003

Indralaya, January 2021

Chairman of The Departement of Publik Administration
Faculty of The Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si
NIP. 198108272009121002

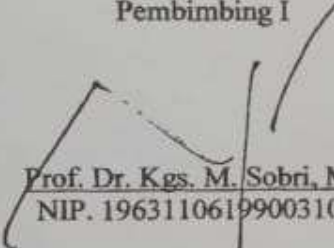


ABSTRAK

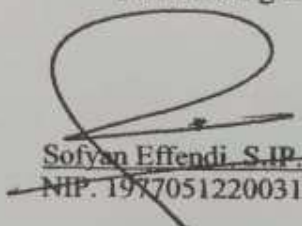
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab tidak tercapainya realisasi pajak reklame di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018. Konsep yang digunakan ialah konsep pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah realisasi pajak reklame tahun 2018 tidak mencapai target karena pendapatan penerimaan pajak reklame mengalami penurunan, yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan reklame di Kabupaten Ogan Ilir belum dikatakan jelas dan pasti, wajib pajak belum paham dan mengerti proses perpajakan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat, kinerja fiskus menurun apabila tidak mendapat insentif pemungutan pajak. Saran penelitian ini ialah agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir melakukan tinjauan mengenai peraturan daerah mengenai pajak reklame, penambahan agenda sosialisasi terkait pajak reklame kepada masyarakat, melakukan pelatihan mengenai sikap dan peningkatan keahlian, dan menggunakan media sosial dalam sistem administrasi maupun penyuluhan dengan memberikan informasi kepada masyarakat secara tidak langsung.

Kata Kunci: *Realisasi, petugas pajak, pajak reklame.*

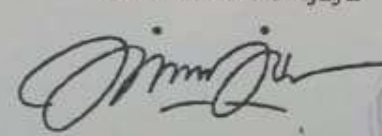
Pembimbing I


Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031000

Pembimbing II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **“Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018”**. Penyusunan usulan penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan moril maupun materil. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, baik orang tua yang membesarkan saya (Abah Kiki Supriadi dan Almh. Emak Atikah) maupun orang tua kandung saya (Bapak Danni Suhendar dan Bunda Sri) serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovinda, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan ilmu pengetahuannya, kritik, saran serta yang selalu sabar dalam memberikan solusi terbaik yang sangat membangun di dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh penguji skripsi yaitu Ibu Dr. Lili Erina, M.Si dan Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu pengetahuannya dalam membantu skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Kepala dan seluruh petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan izin untuk meminta data, meluangkan waktu dan memberikan masukan sebagai bahan penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT. Senantiasa selalu memberikan rahmat-Nya untuk kita semua.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun ilmiah. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca supaya nantinya penelitian ke lapangan bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Indralaya, Januari 2021

Lidiya Wati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Otonomi Daerah.....	10
B. Pendapatan Asli Daerah.....	12
C. Pajak	13
1. Pengertian Pajak.....	13
2. Fungsi Pajak.....	14
3. Pengelompokan Pajak	15
4. Asas Pengenaan Pajak	16
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
6. Pajak Reklame.....	19
7. Teori-teori Faktor-faktor Penerimaan Pajak	22
D. Teori yang digunakan.....	23
E. Penelitian Terdahulu	25
F. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Definisi Konsep.....	28
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis Data dan Sumber Data	31

E. Informan Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Kabupaten Ogan Ilir	34
a. Letak geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Ogan Ilir	34
b. Sejarah Kabupaten Ogan Ilir	35
c. Visi dan Misi Kabupaten Ogan Ilir	36
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	37
a. Sejarah Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir	37
b. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir .	38
B. Hasil dan Pembahasan	55
1. Faktor Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan.....	56
a. Prosedur yang Jelas	58
b. Formulir yang Mudah dipahami	63
c. Menggunakan Sistem Perpajakan <i>Online</i>	64
2. Faktor Tingkat Intelegualitas Masyarakat	65
a. Mengerti dan Paham Proses Perpajakan.....	65
b. Kesadaran Wajib Pajak	70
3. Faktor Kualitas Fiskus	75
a. Rajin Melakukan Pemungutan Pajak	76
b. Memberikan Pelayanan yang Baik	79
c. Mengawasi dan Memeriksa Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak	80
d. Rajin Melakukan Penagihan kepada Wajib Pajak yang Menunggak	81
4. Faktor Sistem Administrasi.....	82
a. Sistem Administrasi yang Efektif dan Efisien.....	82
BAB V HASIL DAN KESIMPULAN	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah, Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2018	6
2. Penelitian Terdahulu.....	25
3. Fokus Penelitian	31
4. Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak Reklame Tahun 2017 dan 2018.....	67
5. Target Pendapatan dan Persentase Insentif Pajak Reklame Tahun 2018.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Reklame di Kabupaten Ogan Ilir.....	5
2. Grafik Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2018	7
3. Skema Kerangka Pemikiran.....	27
4. Peta Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.....	34
5. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir	38
6. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir	39
7. Bagan Mekanisme Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir	60
8. Daftar Nilai Jual/Sewa Reklame	61
9. Diagram Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018	66
10. Reklame Wajib Pajak di Kabupaten Ogan Ilir	68
11. Sosialisasi dan Pendataan Masyarakat yang Memiliki Usaha	72
12. Apresiasi Penghargaan Wajib Pajak Taat dan Patuh di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas Dosen Pembimbing	91
2. Kartu Bimbingan dengan Dosen Pembimbing I	92
3. Kartu Bimbingan dengan Dosen Pembimbing II	94
4. Surat Keputusan Skripsi	96
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.....	97
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 05 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame	107
7. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan dan Penetapan Nilai Jual/ Sewa Pajak Reklame	118
8. Jumlah Wajib Pajak pada Kcamatan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018	141
9. Jumlah Wajib Pajak Reklame Tahun 206—2018	142
10. Jumlah Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak Tahun 2017 dan 2018	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan dalam mewujudkan tujuan nasional. Penyelenggaraan pembangunan nasional meliputi segala aspek kehidupan bermasyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan kesatuan nasional. Pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang supaya hasil yang diinginkan bisa tercapai. Pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih sejajar serta sederajat dengan bangsa lainnya.

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan terbentang dari Pulau Sabang sampai Merauke, letak geografis seperti ini akan berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang memerlukan aturan secara tertata dan menyeluruh. Pemerintah sulit dalam menyelenggarakan pembangunan nasional karena harus mengatur pemerintahan antar daerah satu dengan daerah lainnya. Terlebih lagi pemerintah perlu memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan setiap daerah yang bermacam-macam dan berbeda antar satu daerah dan daerah lainnya. Pemerintah Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kesempatan kepada setiap daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6, memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memudahkan pemerintah pusat dalam mengatur jalannya pemerintahan serta memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Semua urusan pemerintahan di daerah menjadi wewenang pemerintah daerah kecuali pada bidang-bidang tertentu seperti politik luar negeri, peradilan, agama, pertahanan dan keamanan, serta kebijakan moneter.

Otonomi daerah ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerah secara mandiri dan terarah, serta dititik beratkan pada daerah yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya masih banyak ditemukan hambatan.

Penyerahan berbagai kewenangan melibatkan banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan. Faktor ini sangat penting karena dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pasti akan membutuhkan biaya, salah satu yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yaitu terlihat dari kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki, maka setiap daerah dituntut untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber potensi yang ada. Sumber penerimaan daerah yang menjadi potensi pendapatan daerah telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan;
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah; dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang paling penting bagi daerah dan harus selalu dipacu pertumbuhannya terus-menerus. Jumlah dan kenaikan PAD akan berperan dalam kemandirian pemerintah daerah, agar tidak selalu bergantung pada APBN dan APBD daerah atasan. Salah satu jenis sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah pajak daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, menjelaskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010, pajak daerah di Kabupaten Ogan Ilir terdiri atas:

1. Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir.
8. Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas setiap kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Hasil pajak daerah masih jauh dari harapan sebagai penyumbang utama keuangan daerah. Secara kuantitas jumlah pajak yang telah diberikan kepada daerah sudah cukup banyak, akan tetapi kenyataannya masih kecil dibandingkan dengan pengeluaran daerah.

Target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018, target pendapatan pajak daerah adalah Rp.100.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan Rp.19.462.789.192,00 berarti persentase realisasi dari target ialah 19,46%, menunjukkan bahwa masih banyak pajak daerah yang realisasi penerimaannya belum mencapai target.

Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang tidak mencapai target pada tahun 2018 salah satunya adalah Pajak Reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi/badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi/badan yang menyelenggarakan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 tahun 2006 tentang Pajak Reklame, menyebutkan bahwa objek pajak reklame meliputi:

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat atau *sticker*;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan;
6. Reklame udara;
7. Reklame suara;
8. Reklame peragaan
9. Reklame film/slide;
10. Reklame bersinar.

Reklame adalah media atau alat yang dipergunakan untuk memperkenalkan atau menganjurkan suatu barang/jasa dengan tujuan menarik perhatian umum untuk melihat, membaca ataupun mendengar media tersebut. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah bukan termasuk objek pajak reklame, serta alat peraga kampanye yang berbentuk reklame dan banyak bertebaran di sisi jalan juga bukan termasuk objek pajak. Beberapa jenis objek pajak reklame yang belum ada di Kabupaten Ogan Ilir adalah reklame *megatron* dan reklame udara karena belum tersedianya fasilitas yang memadai dan lingkungan yang mendukung bagi pemasangan reklame *megatron* dan reklame udara. Reklame *megatron* sama jenisnya dengan reklame *billboard*, perbedaannya yaitu reklame

megatron lebih *modern* dengan menggunakan tampilan elektronik berupa gambar bergerak. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan bantuan gas, balon udara, pesawat, drone atau alat sejenis lainnya. Berikut ini beberapa gambar reklame di sisi jalan Kabupaten Ogan Ilir.



Gambar 1. Reklame di Kabupaten Ogan Ilir

Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar diatas merupakan gambar reklame di beberapa titik sisi jalan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Gambar sebelah kiri diperoleh dari dokumentasi daerah Indralaya, sedangkan gambar sebelah kanan diperoleh dari dokumentasi daerah Indralaya Utara tepatnya di sekitar area kampus Universitas Sriwijaya. Reklame banyak ditemukan pada lokasi kawasan pertokoan/restoran, industri, pasar, perumahan, dan pendidikan. Setiap toko/restoran memiliki reklame yang dipergunakan untuk memperkenalkan ataupun menawarkan barang/jasa yang dijual, supaya masyarakat mengetahui dan tertarik untuk membeli. Fenomena reklame tersebut hanya sebagian kecil saja, masih banyak reklame dengan tujuan *advertising* yang bertebaran di daerah Ogan Ilir lainnya karena kabupaten ini mempunyai 16 kecamatan.

Penyelenggaraan reklame di sisi jalan umum harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Izin dalam penyelenggaraan reklame, penyelenggara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan dan administrasi yang telah ditetapkan Bupati Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak, Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016—2018

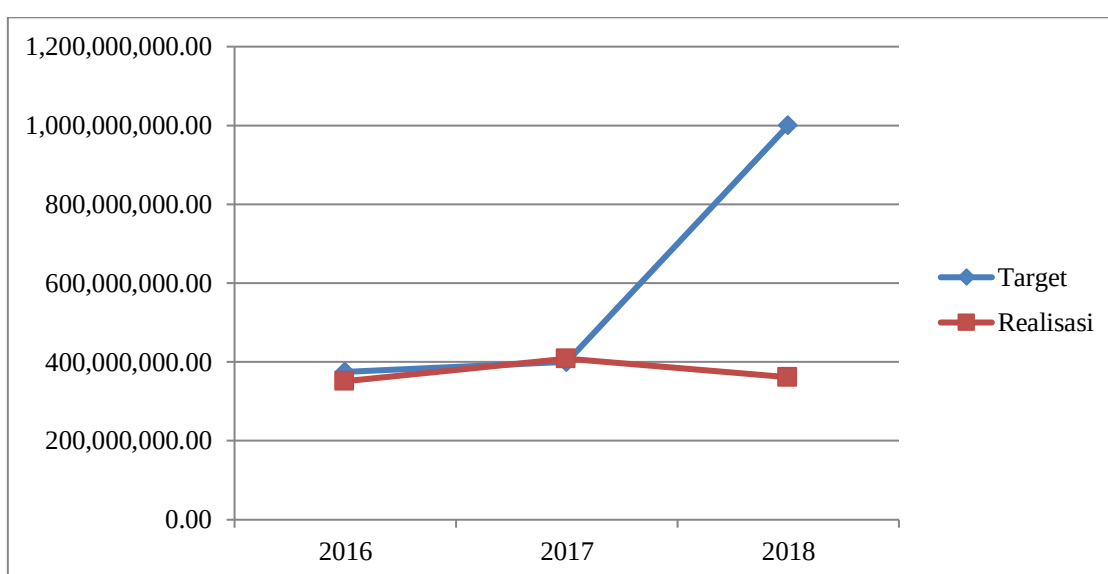
Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2016	182	375.000.000,00	351.389.135,00	93,70
2017	211	400.000.000,00	408.523.123,00	102,13
2018	391	1.000.000.000,00	361.183.425,00	36,12

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wajib pajak reklame dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2018 terdapat 391 wajib pajak, sedangkan tahun 2017 terdapat 211 wajib pajak. Wajib pajak reklame di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 meningkat 180 wajib pajak. Wajib pajak baru merupakan potensi besar bagi penerimaan daerah di Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan tabel diatas juga, dapat dilihat bahwa besar target pajak reklame mengalami peningkatan dari tahun 2016—2018. Besar target pajak reklame tersebut yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.375.000.000,00, tahun 2017 Rp.400.000.000,00 dan tahun 2018 Rp.1.000.000.000,00. Realisasi penerimaan terlihat tidak stabil, tahun 2016 sebesar Rp.351.389.135,00, tahun 2017 mencapai Rp.408.523.123,00, dan tahun 2018 yaitu Rp.361.183.425,00. Target pajak reklame Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.25.000.000,00 dari target tahun 2016. Target tahun 2018 juga meningkat sebesar Rp.600.000.000,00 dari target tahun 2017.

Penerimaan pajak reklame pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.57.133.988,00 dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.47.339.689,00 dari tahun sebelumnya. Kondisi besarnya target yang meningkat disetiap tahunnya, terlebih pada tahun 2018 target mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pendapatan penerimaan terlihat tidak stabil, sehingga menjadikan realisasi tidak stabil juga. Berikut ini merupakan grafik target dan realisasi pajak reklame tahun 2016—2018.



Gambar 2. Grafik Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016—2018

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Berdasarkan gambar pada grafik di atas, terlihat menonjol bahwa garis target pajak reklame tahun 2018 mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya naik sedikit, dikarenakan semakin banyak juga wajib pajak reklame yang terdaftar pada tahun 2018.

Target pajak reklame tahun 2018 di Kabupaten Ogan Ilir yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan Rp.361.183.425,00. Persentase realisasi penerimaan pajak reklame yaitu 36,12%. tahun 2018 juga penerimaan pajak reklame mengalami penurunan sebesar Rp.47.339.689,00 dari tahun sebelumnya. Objek pajak

reklame pada tahun 2018 meningkat tinggi, seharusnya ini menjadi potensi bagi penerimaan pajak reklame menjadi lebih besar. Berdasarkan *problem statement* tersebut serta uraian latar belakang diatas, maka judul penelitian yaitu “Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi Pajak Reklame Tahun 2018 di Kabupaten Ogan Ilir?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi Pajak Reklame Tahun 2018 di Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai analisis penyebab tidak tercapainya realisasi pajak reklame.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu dapat diharapkan bisa memberikan bahan pemikiran dan masukan serta evaluasi bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan juga sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi terkait dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Devita S.R. 2016. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2014*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya. Indralaya.
- Halim, Abdul.2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Narbuko dan Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan: konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, 1995.*Dasar-Dasar Organisasi*.Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Peraturan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
- Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah No. 05 tahun 2006 tentang Pajak Reklame.